

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Investasi merupakan salah satu pilihan bagi orang-orang yang mempunyai dana lebih namun tidak ingin menabungnya di bank dikarenakan bunga tabungan atau bunga deposito lebih sedikit dari hasil yang didapatkan jika dibandingkan dengan berinvestasi. Setiap kegiatan investasi selalu berujung pada dua resiko yaitu resiko potensial dan resiko kerugian. Investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan penanaman modal merupakan istilah yang lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.<sup>1</sup>

Investasi dalam arti harfiah ialah kegiatan yang menunda konsumsi atau penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi sebenarnya mengandung harapan mendapatkan keuntungan di masa depan, harapan di masa depan itu yang disebut dengan *return*. Kegiatan investasi atau penanaman modal bukanlah hal yang baru, karena sudah sejak zaman dahulu masyarakat melakukan berbagai bentuk investasi, hanya saja bentuk investasi pada zaman dahulu berbeda dengan bentuk investasi di zaman sekarang.<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk investasi pada masa kini sangat beragam, mulai dari perdagangan efek maupun perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan efek meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik. Sedangkan perdagangan berjangka komoditi

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm.1.

<sup>2</sup> Diananta Eka Putri, 2002, *Berburu Uang di Pasar Modal*, Jakarta : Effhar & Sahara Price, hlm. 1.

merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi, dengan sistem penarikan margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>3</sup>

Adapun kegiatan investasi perdagangan efek pada masa sekarang ini sudah mencapai titik *stagnan*, dimana profit (keuntungan) dengan investasi ini sangat sedikit jika berinvestasi dengan modal yang sedikit pula dalam bentuk saham, obligasi, reksadana atau produk derivatif lainnya di pasar modal. Hal ini disebabkan oleh jangka waktu perdagangan yang sangat singkat, yaitu hanya pagi dan sore hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut membuat para investor mencari pilihan lain dalam berinvestasi. Para investor yang selalu melihat perkembangan pasar pada masa sekarang ini pasti mencari bentuk-bentuk investasi lain yang bisa dilakukan dengan modal yang sedikit, tetapi juga punya rentang waktu *closing* (penutupan) lebih cepat untuk mengejar kuantitas daripada investasi yang sudah dilakukan. Dalam hal ini para investor memilih Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya akan disebut sebagai PBK. Pengertian PBK berdasarkan UU No. 32/1997 sebagaimana telah mengalami perubahan melalui UU No. 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan UU No. 10/2011 “*PBK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya.*” PBK menurut para investor memberikan hasil *profit* (keuntungan) maupun *loss* (kerugian) yang lebih cepat, dimana PBK dalam sekali investasi hanya membutuhkan waktu jual (*sell*) dan beli (*buy*) hanya dengan waktu 5 detik saja, dan jangka waktu perdagangan 24 jam selama 5 hari. Hal ini membuat para investor mendapatkan profit

---

<sup>3</sup> Dian Ediana, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal 70-72


lebih besar dibandingkan dengan perdagangan efek yang waktu perdagangannya akan memakan waktu 8 jam sehari untuk tiap *closing*, dengan jangka waktu 5 hari dalam seminggu.

Sejarah Investasi Perdagangan Berjangka di Indonesia secara umum berlaku sejak tahun 1982 yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditas, yang diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1982 tentang Pendirian dan Pokok-pokok Organisasi Bursa Komoditas, dan pengawasan perdagangan komoditas dilakukan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditas (Bapebti) yang berada dibawah kewenangan Departemen Perdagangan. Terdapat dua kelompok produk yang diperdagangkan dalam PBK yaitu kelompok produk primer dan non-primer atau kelompok produk keuangan dan kelompok produk non-keuangan. Adapun produk non-keuangan termasuk didalamnya seperti hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, sedangkan produk keuangan seperti saham, obligasi, suku bunga, dan valuta asing.

Trend investasi yang paling menarik perhatian konsumen di Indonesia pada masa *Corona Virus Disease (Covid-19)* ini adalah investasi di produk komoditi keuangan. Hal ini dikarenakan komoditi keuangan berpotensi memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu relatif singkat meskipun memiliki risiko yang tinggi pula. Berbeda dengan investasi konvensional seperti membuka usaha perdagangan, menanamkan saham atau memulai usaha di perdagangan makanan dan minuman (*fast food* atau makanan cepat saji, *café*, *warkop*) dimana *Return Of Investment (ROI)* atau pengembalian modal investasi pada sesi usaha tersebut sangat lambat dan penuh tantangan serta resiko apabila dimulai pada masa pandemi Covid-19 ini. Tingginya minat investasi cepat ini ditandai dengan meningkatnya minat masyarakat berinvestasi pada pasar *valuta* asing atau biasa disebut *Valas*; atau dalam Bahasa Inggris adalah *Foreign Exchange Market* atau biasa disebut *Forex*. *Forex* merupakan suatu pasar digital tempat terjadinya

perdagangan mata uang yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.<sup>4</sup>

Pada awal tahun 2020, para investor mulai melirik Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*). *Crypto Currency* merupakan mata uang digital yang tidak memiliki wujud fisik layaknya mata uang tunai dan hanya terdapat pada jaringan internet. Kata “*cryptocurrency*” berasal dari gabungan dua kata, yaitu “*cryptography*” yang mempunyai arti kode rahasia, dan “*currency*” yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim ke penerima atau peer-to-peer. Selain itu mata uang *crypto* tidak disimpan di bank atau *e-wallet* tetapi disimpan di sistem bernama *blockchain*. *Blockchain* mengatur dan mengelola data transaksi mata uang digital. Adapun jenis-jenis mata uang kripto yang saat ini beredar di Indonesia adalah Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, EOS, Tron, Ripple, Litecoin, Stellar, Cardano.<sup>5</sup>



<sup>4</sup>Harian Kompas, "Lika-liku seputar forex trading dan cara kerjanya", diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/04/03/090437626/lika-liku-seputar-forex-trading-dan-cara-kerjanya?page=all>, pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 03.59.

<sup>5</sup>Nurul Huda, Jurnal Manajemen dan Bisnis: "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*" (Bengkalis, Indonesia: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor, 2020) hlm 77..Diakses tanggal 18 Juli 2021.

Gambar I.1. Volume Perdagangan di Bursa Bitcoin

Sumber: Cryptocoincharts.info

Cryptocurrency sendiri menurut Jan Lansky adalah sistem yang memenuhi enam syarat yaitu:

1. Sistem yang tidak perlu otoritas negara dan dapat dikelola melalui konsensus terdistribusi.
2. Sistem dapat menyimpan jenis unit mata uang kripto dan kepemilikannya.
3. Sistem dapat menentukan unit mata uang kripto baru yang bisa dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dibuat, sistem menjelaskan keadaan asal unit dan akan menentukan kepemilikan unit baru ini.
4. Secara kriptografis kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan.
5. Sistem ini mengakomodasikan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Bukti transaksi hanya dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari berbagai macam unit ini.
6. Jika ada dua perintah berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama secara bersamaan dimasukkan, sistem yang melakukan paling banyak perintah yang diprioritaskan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lansky Jan, Journal of Systems Integration: "[Possible State Approaches to Cryptocurrencies](#)" (Prague, Czech Republic: University of Finance and Administration, 2018) hlm 19.. Diakses tanggal 18 Juni 2021.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa *Cryptocurrency* merupakan suatu mata uang yang tidak bisa diintervensi keberlangsungannya oleh pemerintah, serta yang paling utama adalah sangat aman dari ancaman *hacker*, hal ini disebabkan karena perdagangannya paling sering dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *desktop* maupun *gadget*. Hal ini membuat *Cryptocurrency* menjadi suatu pilihan produk pasar sempurna yang sangat diminati investor maupun penggunanya (trading dan *minning*). Kepercayaan masyarakat dunia yang tinggi terhadap mata uang *crypto* ini membuat banyak investor besar global menanamkan modalnya ke mata uang ini salah satunya seperti pemilik Tesla Inc yaitu Elon Musk, kehadiran mereka dalam investasi BTC (Bitcoin) membuat mata uang *crypto* ini sempat menyentuh di angka 64.800 dollar AS per keping, atau setara dengan Rp 939,6 juta (kurs Rp 14.500)<sup>7</sup>. Tetapi akibat cuitan Elon Musk di twitter yang sudah menjual segala Bitcoinnya dan tidak lagi mengijinkan pembelian mobil listrik Tesla dengan memakai Bitcoin, mengakibatkan harga BTC menurun sampai Rp 458,5 juta (kurs Rp 14.471).<sup>8</sup>

Dengan nilai BTC yang terlalu cepat berubah serta banyaknya Investor yang kolaps akibat cuitan Elon Musk mengakibatkan Pemerintah RI melarang adanya transaksi menggunakan uang *crypto* sesuai dengan aspek peraturan perundang-undangan yaitu UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang bahwa “alat pembayaran sah di Indonesia adalah uang Rupiah” dan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa “efek sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap deriatif dari efek.. Sehingga melalui

---

<sup>7</sup> Harian Kompas, ” *Harga Bitcoin Perlahan Turun dari Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah*”, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/04/19/082101426/harga-bitcoin-perlahan-turun-dari-rekor-tertinggi-sepanjang-sejarah?page=all>., pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 03.59.

<sup>8</sup> Harian Bisnis ID, “ *Terungkap! Ini Tweet Elon Musk yang Bikin Harga Bitcoin Cs Anjlok*”, diakses dari <https://market.bisnis.com/read/20210520/94/1396086/terungkap-ini-tweet-elon-musk-yang-bikin-harga-bitcoin-cs-anjlok>?, pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 03.59.

kajian hukum diatas didapatkan faktor-faktor yang menetapkan bahwa *Cryptocurrency* adalah sebagai suatu komoditi yaitu :

1. Harga Fluktuatif: harga koin-koin sangat fluktuatif dan cukup likuid;
2. Tidak ada intervensi Pemerintah: koin dan token yang muncul dari teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi, dengan demikian pasarnya sempurna;
3. Banyaknya Permintaan dan Penawaran: Besarnya pasar dan tersedianya pasokan koin/token. Telah tumbuh pusat perdagangan koin/token yang disebut exchange di dunia. Di Indonesia telah muncul pelaku usaha aset kripto dan ratusan ribu nasabah yang bertransaksi.
4. Standar komoditi: sebagai sebuah komoditi digital, standar merupakan bagian dari desain komoditi tersebut. Sebagai standar desain komoditi tersebut coin/token memakai Rupiah. Oleh karena itu, permasalahan mengenai standar tidak menjadi isu yaitu seperti standar pada komoditi fisik.<sup>9</sup>

Perdagangan *Cryptocurrency* secara ekonomi merupakan potensi ekonomi yang sangat besar dan apabila dilarang oleh pemerintah maka akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar, karena sudah pasti banyak konsumen yang akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Begitu juga banyak Aset *Crypto* yang telah berkembang luas di masyarakat dan sangat layak jika dijadikan sebagai subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum kepada para pelaku usaha yang bergantung pada *Cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* sebagai subjek perdagangan di Bursa Berjangka di Indonesia merupakan salah satu dari efek perdagangan global yaitu Industri 4.0 (empat koma nol) yang dicanangkan

---

<sup>9</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, "*Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia*", diakses dari [http://bappebti.go.id/resources/docs/artikel\\_2021\\_02\\_18\\_lne7p27t\\_id.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf), pada tanggal 20 juli 2021

pemerintah Jerman sejak 2013 di Hannover Fair sebagai suatu dasar industri yang berbasiskan komputerisasi pabrik. Indonesia menilai Cryptocurrency sebagai bagian daripada industri 4.0 dimana pemerintah memberikan fasilitas inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Krypto di Indonesia.

Pelaku Perdagangan Cryptocurrency sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementrian Perdagangan melalui Bappebti adalah Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Aset Krypto, Depository, Pelanggan Aset Kripto, dan Komite Aset Kripto. Dan dalam hal ini pihak-pihak yang paling sering melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung adalah investor (Pelanggan Aset Kripto) dan Perusahaan Sekuritas (Pedagang Fisik Aset Kripto).

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas penulis merasa sangat tertarik membuat judul skripsi untuk melakukan analisa, penelitian, dan membahas problem dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN SEKURITAS TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN CRYPTOCURRENCY SECARA ELEKTRONIK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perusahaan sekuritas (Pedagang Aset Kripto) di pasar perdagangan aset kripto **SECARA ELEKTRONIK”**?



2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan sekuritas ( Pedagang Aset Kripto) dalam transaksi perusahaan di pasar perdagangan aset kripto **SECARA ELEKTRONIK”**?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Mengetahui pengaturan hukum tentang transaksi perusahaan sekuritas ( Pedangang Aset Kripto) di pasar perdagangan aset kripto menurut peraturan perundang-undangan.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi investor (pelanggan aset kripto) terhadap Perusahaan Sekuritas (Pedagang Aset Kripto) yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam transaksi elektronik di pasar perdagangan aset kripto.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan skripsi ini penulis memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pasar perdagangan aset kripto Indonesia khususnya mengenai tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap investor dalam perdagangan Cryptocurrency secara elektronik. Dan kiranya skripsi ini dapat menambah wawasan kepada mahasiswa, Universitas HKBP Nommensen Medan, akademisi, maupun masyarakat luas yang sedang mendalami pengetahuan tentang tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap investor dalam perdagangan Cryptocurrency secara elektronik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat skripsi ini untuk menambah pemahaman mengenai ilmu hukum dan diharapkan dapat membantu menyumbang pemikiran dalam pemahaman ilmiah mengenai bagaimana menjadi pelanggan, dan bagaimana perusahaan sekuritas bertransaksi di pasar perdagangan aset kripto secara elektronik.

### **3. Manfaat bagi diri sendiri**

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Aset Kripto, Dasar Hukum serta Perdagangan Aset Kripto**

##### **1. Pengertian Aset Kripto**

Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada cryptocurrency yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain.<sup>10</sup> *Cryptocurrency* atau aset kripto dirancang sebagai media pertukaran. *Cryptocurrency* menggunakan teknik *cryptography* untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi. Metode *cryptography* juga berguna untuk mengendalikan pembuatan unit baru dari sebuah *cryptocurrency* tertentu. Sesuai pengertian ini, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka dan bukan lagi sebagai sebuah mata uang.

Terdapat 2 cara pendekatan yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam menentukan jenis-jenis Aset Kripto yang legal diperdagangkan di Indonesia yaitu :

- a. Pendekatan secara yuridis dengan melihat peringkat 500 coin market cap/CMC sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019.
- b. Pendekatan penilaian analisis hierarki proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, dan nilai standar 6,5.

Adapun jenis-jenis Aset Kripto yang legal diperdagangkan di Indonesia menurut pendekatan tersebut adalah Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Litecoin, Bitcoin sv, Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem, Cosmos, Wrapped bitcoin, Iota, VeChain, Dash, Ethereum

---

<sup>10</sup> Medium.com., "The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?", (20 Maret 2018) Diakses dari <https://medium.com/@xaurumofficial/thedifference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9> diakses pada 7 Mei 2019.

classic, Yearn.finance, Theta, Binance usd, Omg network, Maker, Ontology, Synthetix network token, Uma, Uniswap, Dai, Doge coin, Algorand, True usd, Bittorrent, Compound, 0x, Basic attention token, Kusama, Ok blockchain, Waves, Digibyte, Icon, Qtum, Paxos, standard, Ren protocol, Loopring Ampleforth, Zilliqa, Kyber network, Augur, Lisk, Decred, Bitshares, Bitcoin gold, Aragon, Elrond, Enjin coin, Band protocol, Terra, Balancer, Nano, Swipe, Solana, Bitcoin diamond, Dfi.money, Decentraland, Avalanche, Numeraire, Golem, Quant, Bytom, Serum, Iexec rlc, Just, Verge, Pax gold, Matic network, Kava, Komodo, Steem, Aelf, Fantom, Horizen, Ardor, Hive, Enigma, V. Systems, Z coin, Wax, Stratis, Ankr, Ark, Syscoin, Power ledger, Stasis euro, Harmony, Pundi x, Solve.care, Gxchain, Coti, Origin protokol, Xinfm network, Btu protocol, Dad, Orion protocol, Cortex Sandbox, Hash gard, Bora, Waltonchain, Wazirx, Polymath, Request, Pivx, Coti, Fusion, Dent, Airswap, Civic, Metal, Standard token protokol, Mainframe, 12ships, Lambda, Function x, Cred, Ignis, Adex, Moviebloc, Groestlcoin, Factom, Nexus, Lbry credits, Gemini dollar, Einsteinium, Vidycoin, Nkn, Go chain, Cream finance, Medibloc, Fio protokol, Nxt, Aergo, High performance blockchain, Cartesi, Tenx, Siacoin, Raven coin, Status, Storj, Electroneum (etn), Aurora, Orbs, Loom network, Storm, Vertcoin, Ttc, Metadium, Pumapay, Nav coin, Dmarket, Spendcoin, Tael, Burst, Gifto, Sentinel protokol, Quantum resistant ledger, Digix gold token, Blocknet, District0x, Propy, Eminer, Ost, Steamdollar, Particl, Data, Sirinlabs, Tokenomy, Digitalnote, Abyss token, Cake, Veriblock, Hydro, Viberate, Rupiah token, Vexanium, Global social chain, Ambrosus, Refereum, Crown, Daex, Cryptaur, Spacechain, Expanse, Sumokoin, Honest, Auroracoin, Vodi x, Smartshare, Exclusive, Cosmo coin, Aidcoin, Adtoken, Play game, Lunacoin, Staker, Klaytn, Flamingo, Wing, Bella protokol, Mil.k, Bakery token, Lyfe, Ionomy limited. Smart chain solution,

Kryptovit, Eautocoin, Quantum, Bankex, Chaincoin, Hara coin, Venus protocol, Alpha finance.<sup>11</sup>--> DARIMANA SUMBERNYA???

## **2. Perkembangan *Crypto* di Indonesia**

Telah banyak masyarakat Indonesia yang mengenal apa itu *Cryptocurrency*. Namun, keberadaan dari mata uang digital ini mendapat penolakan keras oleh pemerintah pusat. Bahkan, tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah di dalam negeri. Hal tersebut berdasarkan peraturan UU No.7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011, dijelaskan bahwa alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Meskipun begitu, keberadaan *Cryptocurrency* Indonesia masih diperbolehkan dan termasuk legal. Bank Indonesia memberikan saran untuk menyimpan dan melakukan transaksi jual beli sebagai aset, namun resiko akan ditanggung sendiri. Akan tetapi, sejak bulan Februari 2019 anda tidak perlu khawatir lagi, karena sudah ada payung hukum melalui peraturan No. 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto pada bursa berjangka.

Pada tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menerbitkan surat pernyataan terdaftar kepada perusahaan perdagangan *cryptocurrency* seperti Bitcoin, Binance, Ethereum, atau Dogecoin. Mekanisme perdagangan aset kripto ini kemudian lebih lanjut dilegalkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Di dalam aturan tersebut, terdapat mekanisme perizinan untuk para exchanger yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin, Binance, Ethereum, Dogecoin dan token lainnya. Hingga 29 Mei 2020, terdapat 13 perusahaan atau entitas yang telah

---

<sup>11</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, Lampiran II, hal 16, diterbitkan oleh Bappebti.2020.

mendapatkan tanda daftar dari Bappebti sebagai calon pedagang aset kripto<sup>12</sup>. DARIMANA SUMBERNYA???

### 3. Dasar Hukum Aset Kripto

Dasar Hukum awal mengenai aset kripto dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) yang berisikan Pemerintah mengikuti perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dinamis dan memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Bappebti berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut, Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dan menurut kajian Bappebti, Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK. Dan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 bahwa Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan

---

<sup>12</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “*Daftar perusahaan Pedagang Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti (Calon Pedagang)*”, diakses dari [http://bappebti.go.id/resources/docs/aktualita\\_2021\\_02\\_18\\_sceidj81\\_id.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/aktualita_2021_02_18_sceidj81_id.pdf), pada tanggal 20 agustus 2021.

unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>13</sup>

Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 menjadi landasan hukum penyelenggaraan pasar fisik komoditi di bursa berjangka, serta mengatur kelembagaan pasar fisik yang mencakup persyaratan serta hak dan kewajiban lembaga yang ada, yaitu bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pedagang komoditi, tempat penyimpanan (depository), peserta, dan pelanggan. Dalam Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 juga mengatur jenis komoditi dan mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi, jenisnya dan mekanismenya. Serta spesifikasi dan karakteristiknya misalnya emas digital dan aset kripto. Sebagai perlindungan kepada nasabah dan pelanggan, diatur pula penggunaan rekening terpisah untuk penyimpanan dana, serta adanya pengelola tempat penyimpanan untuk penyimpanan komoditi dan pemenuhan penyerahan barang. Dan untuk penyelesaian perselisihan diatur dengan mekanisme penyelesaian keperdataan melalui sarana yang tersedia di bursa berjangka, yakni mediasi dan penggunaan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau pengadilan negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.

Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 menjadi landasan hukum bagi penetapan aset kripto sebagai salah satu komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dengan menambah ‘komoditi di bidang aset digital (digital asset) berupa aset kripto.

Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 menjadi landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka. Peraturan ini mengatur kelembagaan pasar fisik emas

---

<sup>13</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019, Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.

dengan persyaratan yang lebih spesifik (khusus) terkait kelembagaan. Peraturan ini juga mengatur persyaratan teknis emas yang dapat disimpan di tempat penyimpanan emas.

#### **4. Kebijakan Moneter Indonesia Dalam Merespon Kripto**

Respon pemerintah Republik Indonesia mengenai *Cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran secara digital masih terdapat banyak kontradiksi yang membuat kejelasan tentang penggunaan mata uang virtual (*Cryptocurrency*) masih abu-abu, diperlukan kebijakan yang konsisten dari Pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak lagi ragu untuk melakukan hal yang berkaitan dengan penggunaan mata uang virtual (*Cryptocurrency*), hingga pada akhirnya masyarakat Indonesia tidak asing lagi terhadap *Cryptocurrency* yang merupakan suatu perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran.

Berdasarkan Bank Indonesia (BI) istilah mata uang digital disalahartikan sebagai rupiah digital, BI menuturkan bahwa mata uang digital merupakan sebuah representasi digital dari uang yang menjadi simbol kedaulatan negara atau *sovereign currency* yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya.<sup>14</sup> Saat ini, seperti diketahui, bank sentral memiliki kewajiban moneter berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam) dan rekening giro pihak ketiga. Bank Indonesia juga mengakui tengah menjajaki kemungkinan implementasi mata uang digital sebagai instrumen pembayaran secara digital. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia memandang penting untuk mempersiapkan secara memadai termasuk untuk menghadapi situasi yang berubah melalui penelitian atau eksperimen yang sedang berlangsung tentang konsep *Cryptocurrency* yang tepat diterapkan di Indonesia dan implikasinya pada sektor publik dan swasta. Hal ini pada waktunya akan ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan terkait penerbitan *Cryptocurrency*, yang implementasinya akan didahului dengan studi/kajian hingga

---

<sup>14</sup> Anisatul Umah, “Penjelasan Lengkap Soal Uang Digital Bank Indonesia”, (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210605122730-37-250798/penjelasan-lengkap-soal-uang-digital-bank-indonesia/2>), Diakses Pada 24 Juni 2021, 6:15.



tahapan eksperimen secara matang dan komperhensif, BI sendiri telah melakukan kajian/asesmen untuk melihat potensi dan manfaat dari *Cryptocurrency* dikaitkan dengan kondisi di Indonesia yang tentunya akan berimplikasi kepada perbedaan desain dan arsitektur *Cryptocurrency* yang akan dipilih, beserta kemungkinan resikonya. Selain itu, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan bank sentral lain termasuk melalui forum internasional untuk bertukar pandangan terkait pendalaman pembuatan kebijakan tentang mata uang virtual<sup>15</sup>.

Motivasi dalam penerbitan *Cryptocurrency* dari bank sentral berbeda-beda, mengingat adanya negara maju, negara berkembang, dan negara tertinggal, dan memikirkan relevansi kebijakan terhadap kondisi suatu negara, pada negara maju, didorong kebutuhan untuk mendukung keamanan pembayaran dan stabilitas keuangan, memitigasi *private digital currency* dan merespon penggunaan uang kartal menjadi *key driver* utama negara-negara tersebut dalam melakukan eksplorasi. Sedangkan pada negara berkembang, penerbitan mata uang digital dipengaruhi faktor untuk memperoleh efisiensi sistem pembayaran domestik dan keuangan inklusif serta memitigasi *shadow banking*. Dalam konteks ini Republik Indonesia khususnya BI perlu melakukan *regulatory reform* di bidang sistem pembayaran untuk menata kembali struktur industri sistem pembayaran (SP) dengan pendekatan yang bersifat prinsipil, diperlukan pendekatan yang dinilai dapat mengakomodir seluruh aktivitas di bidang Sistem Pembayaran sehingga aturan yang akan diterbitkan merupakan turunan/penjelasan dari aturan dimaksud.

## **5. Perdagangan Aset Kripto Sebagai Komoditi**

Pemerintah Indonesia resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital atau *Cryptocurrency* seperti Bitcoin di bursa berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui 229 *Cryptocurrency* di tanah air, Pengakuan ini dituangkan

---

<sup>15</sup> Hadijah Alaydrus, “Bukan Rupiah Digital, Ini Penjelasan BI Soal Mata Uang Digital Bank Sentral”, (<https://finansial.bisnis.com/read/20210225/11/1361043/bukan-rupiah-digital-ini-penjelasan-bi-soal-mata-uang-digital-bank-sentral>), Diakses Pada 24 Juni 2021, 6:15.

dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Peraturan itu mulai berlaku pada 17 Desember 2020, Penetapan jenis aset *Cryptocurrency* ini berdasarkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 coin market cap/CMC) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019<sup>16</sup>. Kedua, pendekatan penilaian analisis hierarki proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem blockchain yang dapat diverifikasi pencapaiannya, dan nilai standar 6,5. Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut (229 kripto yang diakui).

Kebijakan yang mengatur tentang *Cryptocurrency* sebagai instrumen pembayaran digital tertulis pada “PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA.” Peraturan yang ditetapkan oleh Bappebti tersebut menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* bukanlah suatu hal yang harus dihindari atau bahkan ditolak oleh masyarakat di Indonesia karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang *Cryptocurrency* di Indonesia.

Meskipun Bappebti telah menetapkan peraturan mengenai *Cryptocurrency*, ada beberapa statement dari Bank Indonesia (BI) yang menyatakan bahwa *Cryptocurrency* di Indonesia rentan terhadap resiko dan bertentangan dengan “UU mata uang”, alasannya adalah pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”) adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah

---

<sup>16</sup> Roy Franedy, “Resmi! Ini *Cryptocurrency* yang Diakui di RI, Termasuk Bitcoin”, (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210122132253-37-218020/resmi-ini-cryptocurrency-yang-diakui-di-ri-termasuk-bitcoin>), Diakses pada 28 Mei 2021.

uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Jika kita lihat definisi uang di atas, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka merupakan mata uang. Mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah rupiah. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam:

- a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c) transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Masih berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang di atas, Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang berbunyi setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c) transaksi keuangan lainnya,

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati

terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya, Selain itu menurut Pasal 34 huruf (a) Peraturan BI 18/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk bitcoin).

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. BI menegaskan bahwa bitcoin itu bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Atas dasar itu, BI meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi bitcoin di Indonesia. Terlebih lagi, penggunaan transaksi bitcoin terbilang mudah lantaran melalui dunia maya seiring perkembangan zaman yang semakin maju.

## **6. Perlindungan Hukum dalam Bursa Berjangka**

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>17</sup> Bursa berjangka komoditi merupakan tempat perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada Cryptocurrency. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor.

Ada beberapa pelaku bursa yang terlibat dalam bursa berjangka, mereka dibagi ke dalam beberapa bagian seperti *Hedger*. *Hedger* merupakan pengusaha atau pedagang yang melakukan bisnis di pasar tunai atau fisik atas komoditi yang kontrak berjangkanya diperjualbelikan di

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 10 tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

bursa berjangka. Hal tersebut dilakukan sebagai perlindungan atas perubahan harga komoditi yang beresiko membuat rugi. Selanjutnya *Selling Hedger* (Hedger Penjual). *Hedger* penjual atau *hedger short* adalah penjual komoditi secara fisik di pasar pada masa depan. Kontrak berjangkan tersebut harus dijual dalam posisi short agar harga penjualan komoditinya bisa terlindungi. Apabila *hedger* mengambil posisi *short* di pasar berjangka, maka kontraknya harus ditutup dengan membeli di bursa berjangka. Apakah itu posisi *long* atau *short*, dalam melakukan *offset* jenis dan jumlah kontrak harus sama.<sup>18</sup>

Spekulator adalah pedagang yang mencari keuntungan melalui perubahan harga suatu komoditi dengan antisipasi yang tepat. Hal ini dilakukan melalui transaksi sesuai dengan analisa ataupun perkiraan yang telah dibuat sebelumnya.<sup>19</sup> Perdagangan berjangka sendiri dinaungi oleh beberapa lembaga yaitu lembaga pengawas, lembaga pelaku, dan lembaga penyelenggara. Kekhawatiran oleh para investor dalam berinvestasi pada bursa berjangka komoditi diharapkan bisa dihilangkan dengan dibentuknya lembaga pengawas oleh pemerintah. Badan Pengawasi Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) ditetapkan oleh pemerintah sebagai badan pengawas bursa berjangka sesuai dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997. Menteri Perdagangan merupakan pihak yang membawahi badan pengawas. BAPPEBTI sendiri diberikan oleh pemerintah dengan kewenangan yang cukup banyak yaitu:

Untuk menjalankan tugas pokoknya, BAPPEBTI memiliki kewenangan antara lain, yaitu :

- Menerbitkan izin usaha bagi Bursa Berjangka , Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; izin bagi

---

<sup>18</sup> Lie Ricky Ferlianto, *Commodity Online Trading : In Future & Options*, (Elex Media Komputindo, 2006), hal. 45.

<sup>19</sup> Ibid. hal 51.

perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran bagi Pedagang Berjangka; serta persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi Bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka.

- Mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib ( Rules dan Regulations ) Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya.
- Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta melakukan pengawasan yang intensif dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggarannya.
- Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan.
- Menetapkan Daftar Bursa Berjangka Kontrak Berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan penyaluran amanat Nasabah dalam negeri.
- Melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang memiliki izin dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap Pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
- Mewajibkan kepada setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang dapat menyesatkan.
- Membentuk sarana penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka.

Keunggulan Investasi Dalam Bursa Berjangka:

1. Modal relative terjangkau dan tidak pasif.
2. Return on Investment (ROI) tinggi (rata- rata 3% per bulan)
3. Likuiditas dana tinggi, Investor dapat menarik dana sebagian atau semua maupun profit setiap saat TANPA penalty dengan prosedur yang mudah.
4. Peluang 2 arah, dapat mengambil profit pada saat harga naik atau saat harga turun.
5. Tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri.
6. Dukungan teknologi informasi yang canggih, cepat dan akurat lewat media Internet.

#### Jaminan Keamanan Investasi.

- a) Transaksi perdagangan diatur oleh Undang-Undang
- b) Diawasi oleh BAPPEBTI dan Lembaga Kliring Berjangka.
- c) Dana investasi nasabah disimpan dalam Rekening Terpisah (Segregated Account) pada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
- d) Kerahasiaan dan Identitas para Investor dilindungi.
- e) Dana dapat dicairkan/ditarik dalam waktu 2 hari kerja.
- f) Perkembangan Investasi dilaporkan setiap hari.
- g) Investor punya otoritas penuh atas setiap transaksi.<sup>20</sup>

### **BAB III**

---

<sup>20</sup> Henry Noch Lumenta, Jurnal Civic Education:” *Kajian hukum tentang perdagangan berjangka di Indonesia*”(Manado,Indonesia:Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado,2019)hlm 34..Diakses tanggal 18 Agustus 2021

## METODE PENELITIAN

### A. Ruang Lingkup : Rumusan Masalah

Sesuai persyaratan penulisan skripsi, perlu adanya data yang objektif dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat banyak jenis penelitian ilmiah, hal ini berguna untuk memudahkan penulisnya menentukan sudut pandang yang tepat dalam melakukan kajian ilmiahnya. Penentuan suatu jenis penelitian penting karena berhubungan dengan metode dan analisa data nantinya. Adapun Jenis penelitian yang penulis pakai adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, dimana penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan gambaran-gambaran jawaban atas permasalahan mengenai tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap investor dalam transaksi perdagangan cryptocurrency di pasar berjangka komoditi.<sup>21</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan dan mengkaji keadaan dari objek yang menjadi permasalahan.

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan hukum normatif (doctrinal). Menurut Surjono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian atau penelitian perbandingan hukum<sup>22</sup>. Penelitian hukum normatif (doctrinal) dalam tulisan ini didasarkan pada data sekunder dan lebih menekankan pada langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mencari kaedah adalah metode penemuan hukum, antara lain adalah penafsiran, argumentasi, dan sebagainya. Metode

---

<sup>21</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 8.

<sup>22</sup> Soekanto, Soejono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2005), hal. 51.



normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatifnya. Dengan demikian penelitian ini dikonsentrasikan untuk penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berkorelasi dan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan sekuritas terhadap investor dalam transaksi cryptocurrency di pasar bursa berjangka komoditi.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini sesuai dengan metode penelitian hukum normatif yang meletakkan data sekunder sebagai bahan hukum utama. adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan<sup>23</sup>. Bahan data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Bappebti Nomor 2 dan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 5 dan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun

---

<sup>23</sup>Ibid., hlm.141

2019, Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, dan Surat Edaran Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberi penjelasan terhadap data primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu data hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder berupa rancangan undang-undang, dan kamus hukum.

Disini penulis akan memilih data sekunder sebagai hal utama dalam pembahasan tulisan ini.

### **C. Metode Penelitian**

Sesuai karakteristik masalah yang diarahkan untuk menganalisis kepastian dan tanggung jawab hukum terhadap investor aset kripto, oleh karena itu skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada<sup>24</sup>. Penelitian dalam skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif dan dokumen yang ditunjukan pada peraturan-peraturan atau data hukum lainnya yang berkaitan dengan kepastian dan tanggung jawab hukum perdagangan komoditi khususnya asset kripto di Indonesia.

### **D. Analisis Data**

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif, dimana masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan objek

---

<sup>24</sup> Sugiyono. Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). (Indonesia, Alfabeta, 2008), hal. 105.

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji.<sup>25</sup> Sehubungan dengan mekanisme transaksi dan perdagangan aset kripto didalam Bursa Berjangka Komoditi, menelaah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dimana lembaga ini mengatur teknis Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Komoditi, serta mengkaji perlindungan hukum yang dapat diperoleh Investor aset kripto melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penulis juga mencari asas serta sumber hukum untuk memahami perkembangan dan penerapan asas perjanjian dalam hukum perdata terhadap kontrak.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Kencana Prenada Media Group 2009), hal. 93.